



PUTUSAN

NOMOR: 45/PDT/2011/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TIRAUN M. PARDOSI:** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jalan pendidikan No.1 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemanding/ Terbanding semula Penggugat I.
2. **RICHARD TOGAR LUBIS:** Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan pendidikan No.1 Kelurahan keperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Pripinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemanding/ Terbanding semula Penggugat II.
3. **MARTIN LUBIS:** Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Pendidikan No. 1 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemanding/ Terbanding semula Penggugat III.
4. **PURWOYO:** Pekerjaan Karyawan swasta, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemanding/ Terbanding semula Penggugat IV.
5. **HASUDUNGAN LUBIS:** Pekerjaan Karyawan BUMN, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Maleo No.26 RT.014, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemanding/ Terbanding semula Penggugat V.

[Type text]

Hal 1 dari 8 hal Ptsn No.45/ Pdt/2011/
PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini member kuasa Khusus kepada: SEFFNAT MASNIFIT, SH. Advokat yang beralamat di Ruko depan Gereja Torsina jl. Yos Sudarso Timika Propinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2011 untuk selanjutnya disebut sebagai para Pembanding/ Terbanding semula para Penggugat.

M E L A W A N

1. **YOSEPHA ALOMANG:** Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Baru Distrik Mimika Baru (Kantor yahamak), Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / Pembanding semula Tergugat I.
2. **YUSTINA KWALIK:** Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di jalan Cendrawasih SP 2 (belakang Rumah Makan Mori Indah), Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/ turut Terbanding semula Tergugat II.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 14 Oktober 2011 No.45/ Pen.Pdt/2011/PT.JPR. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dari Pengadilan Negeri Timika No.18/Pdt.G/2011/ PN.Tmk dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Timika No.18/Pdt.G/2011/ PN.Tmk tanggal 22 Agustus 2011 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika No.18/Pdt.G/2011/PN.Tmk tanggal 22 Agustus 2011, yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

•

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Hal 2 dari 8 hal Ptsn No.45/ Pdt/2011/ PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.581.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No.06/Akta/Banding/2011/PN.Tmk, tanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan para Penggugat / Kuasa Hukumnya Zeffnat Masnifit, S.H telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika No.18/Pdt.G/2011/PN.Tmk tanggal 22 Agustus 2011, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II pada tanggal 26 Agustus 2011.

Membaca Akta pernyataan banding No.06/Pem/Bdg.Pdt.G/2011/PN.Tmk,, yang menyatakan Tergugat I banding terhadap putusan PN.Timika No.18/Pdt.G/2011/PN.Tmk, tanggal 22 Agustus 2011, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Penggugat/ Pembanding/ Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding pada tanggal 05 September 2011.

Membaca memori banding dari kuasa hukum Para Penggugat/ Pembanding/ Terbanding tertanggal 05 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika tanggal 05 September 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Tergugat I/ Terbanding I/ Pembanding dan Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 12 September 2011.

Membaca memori banding dari Tergugat I/ Terbanding I/ Pembanding tertanggal 21 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika tanggal 27 September dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat/ Pembanding/ Terbanding dan kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 28 September 2011.

Membaca Kontra memori banding kuasa hukum Para Penggugat/ Pembanding/ Terbanding tertanggal 03 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika

[Type text]

Hal 3 dari 8 hal Ptsn No.45/ Pdt/2011/
PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Oktober 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Tergugat I/ Terbanding I/ Pembanding dan Tergugat II/ Terbanding II/ Turut Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2011.

Membaca Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Tergugat I/ Terbanding I/ Pembanding dan Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 30 September 2011, kepada Kuasa hukum Para penggugat/ Pembanding/ Terbanding/ Terbanding pada tanggal 03 Oktober 2011, yaitu kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2011 yang dihadiri oleh para pihak, para Penggugat melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2011 dan Tergugat I mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2011, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika No.18/Pdt.G/2011/PN.Tmktanggal 22 Agustus 2011 dan telah pula memperhatikan dengan sungguh-sungguh memori banding dari para Pembanding/ Terbanding/ Para Penggugat, memori banding dari Terbanding I/ Pembanding/ Tergugat I dan kontra memori banding dari Para pembanding/ Terbanding/ Para Tergugat, berpendapat sebagai berikut:

Hal 4 dari 8 hal Ptsn No.45/ Pdt/2011/
PT.JPR